



Akta Perdamaian

Pada hari ini Rabu, tanggal 25 September 2019 dalam proses Mediasi Perkara Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Srp, dalam perkara antara :

DRH. MADE ERI WIRAWAN, laki-laki, tempat / Tanggal lahir : Singaraja,02-08-1978, pekerjaan : swasta, agama : Hindu, beralamat di Dusun Bucu, Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAYAN SUNIATA,SH.M.Ag** dan Ni Ketut Latri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

L a w a n :

LUH KOMANG AYU TRI WIGUNI,SS, perempuan, tempat/tanggal lahir: Klungkung, 13-03-1982, pekerjaan : PNS (guru SMA Negeri I Semarang), alamat: Banjar/Dusun Wangsihan, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Agus Kusuma Nugraha, S.H. dan Ary Indrajaya S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2019 selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Maka, untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan Kesepakatan Perdamaian untuk mengakhiri perkara perdata nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Srp;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat telah bersepakat TERHADAP SENGKETA sebagai berikut

Harta tidak bergerak :

- 1 Rumah Permanen lantai II, yang terletak di jl. Jalan Sandat No: 2,Lingkungan Ayung, Semarang, dibangun pada tahun 2010 ,berdiri diatas tanah seluas 250 M2, atas nama : LUH KOMANG AYU TRIWIGUNI,SS. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Komang Budi Santiasa ;
 - Sebelah Barat : Gede Partana ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Ngakan Made Manda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap tanah tersebut akan diberikan dan dikuasai oleh Tergugat (Luh Komang Ayu Tri Wiguni, S.S) ;
2. Sebidang tanah dengan luas total 565 M2, atas nama Dokter Hewan **MADE ERI WIRAWAN**, terletak di Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, yang terpecah menjadi 3 (tiga) SHM yaitu :
- a. **Sertifikat Hak Milik No.1018/ Desa Negari**, seluas 60 M2. dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Drh. Made Eri Wirawan/SHM 1012;
 - Sebelah Barat : Tanah milik I Made Retha/NIB. 00328 ;
 - Sebelah Selatan : Jalan By Pass I.B. Mantra ;
 - Sebelah Timur : Drh. Made Eri Wirawan/ SHM 1012;
- b. **Sertifikat Hak Milik No.1012/ Desa Negari**, seluas 475 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Milik I Gusti Ayu Putu ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Drh. Made Eri Wirawan, NIB.00362, SHM No.1018/Negari dan Tanah Milik I Made Retha/NIB 00328, NIB 00360 ;
 - Sebelah Selatan : Jl. By Pass I.B. Mantra;
 - Sebelah Timur : Santoso Mulyana NIB.00361/00329 dan Drh. Made Eri Wirawan, SHM. 1016/ Negari/ NIB.00363 ;
- c. **Sertifikat Hak Milik No.1016/ Desa Negari**, seluas 30 M2./Desa Negari, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Milik Drh. Made Eri Wirawan, NIB.00331, Sertifikat Hak Milik No.1012/ Desa Negari ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Drh. Made Eri Wirawan, NIB.00331 Sertifikat Hak Milik No.1012/ Desa Negari;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Drh. Made Eri Wirawan, NIB.00331 Sertifikat Hak Milik No.1012/ Desa Negari;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Santoso Mulyana/NIB.00329;

Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap tanah tersebut akan diberikan dan dikuasai oleh Peggugat (Drh. Made Eri Wirawan), ;

3. Sebidang tanah seluas 2.500 M2, sesuai Akta Jual Beli No.234/2015, Sertifikat Hak Milik No.676/ Desa Menyali atas nama: LUH KOMANG AYU TRI WIGUNI, SS. terletak di Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Telabah/Parit ;
 - Sebelah Barat : Jalan ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Luh Warning ;
- Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap tanah tersebut akan diberikan dan dikuasai oleh Tergugat (Luh Komang Ayu Tri Wiguni, S.S)

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah seluas 2.700 M2, sesuai Akta Jual Beli No.769/2015, Sertifikat Hak Milik No.00842 / Desa Menyali atas nama: LUH KOMANG AYU TRI WIGUNI,SS. terletak di Desa Menyali, Kecamatan Sawan,Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Telabah/Parit,tanah milik Mek Mas ;
- Sebelah Barat : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Jalan dan tanah milik Ketut Rupami ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ketut Rupami dan Tanah milik

Gede Mara ;

Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap tanah tersebut akan diberikan dan dikuasai oleh Penggugat (Drh. Made Eri Wirawan), dimana Tergugat akan memberikan Sertifikat TANAH tersebut kepada Penggugat untuk proses balik nama (termasuk pemberian tanda tangan) paling lama tanggal 31 Oktober 2019;

HARTA BERGERAK

5. Sebuah Mobil Merek MAZDA, Tahun pembuatan 2011, 1500 CC warna Putih ,Nomor Polisi DK.1542 MD. Atas nama : LUH KOMANG AYU TRI WIGUNI,SS. yang dibeli pada tahun 2011, dengan harga beli Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah); **Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memberikan setengah dari uang penjualan tersebut yaitu Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat paling lama tanggal 31 Oktober 2019;**
6. Sebuah Motor HONDA SUPRA X Warna Hitam, atas nama Drs I Wayan Gede yang dibeli pada Tahun 2009, dengan harga beli Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah); **Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memberikan setengah dari uang penjualan tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat paling lama tanggal 31 Oktober 2019;**
7. Seperangkat perhiasan emas, dengan harga perkiraan total nilainya adalah Rp.20.520.000,-(dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); **Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memberikan setengah dari uang penjualan tersebut yaitu Rp. 10.260.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat paling lama tanggal 31 Oktober 2019;**

Pasal 3

Bahwa, dengan adanya kesepakatan diatas Penggugat tidak akan mengajukan tuntutan lain kepada Tergugat di kemudian hari;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Bahwa, kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Setelah Pengadilan Negeri Semarang membaca putusannya atas perkara ini, Para Pihak tidak akan menempuh upaya hukum dan tidak saling mengajukan gugatan perdata apapun juga;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan Para Pihak tersebut;

Mengingat pasal 154 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) dan PIHAK KEDUA (TERGUGAT), untuk menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah dimufakati dan disepakati itu;
2. Menghukum PIHAK KEDUA (TERGUGAT) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami SAHIDA ARIYANI, SH sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUPI'AH, S.Sos., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH

SAHIDA ARIYANI, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

Panitera Pengganti,

RUPI'AH, S.Sos., SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	600.000,00
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
4. PNBPN.....	Rp.	20.000,00
5. Materai.....	Rp.	6.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)